



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Rumah Tahanan Negara di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Tkl, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/003/VII/2012, tertanggal 24 September 2019
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan a quo, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 6 tahun, dan saat ini diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal tahun 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah bahkan memukul penggugat
 - Tergugat telah menjalani pidana di Lapas kelas 1 Gunung Sari, kota makassar
 - Tergugat sering mengancam penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2016, pada saat itu Penggugat mengetahui suaminya di tangkap oleh polisi dengan kasus Narkotika, dan tergugat dinyatakan bersalah dengan Vonis Hukuman 4 Tahun 2 bulan, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi bersama yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya; .
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (MASITA BINTI BACO LIPUNG).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, kabupaten Takalar, Nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0220/003/VII/2012 Tanggal 24 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering marah hingga memukul Penggugat, dan juga karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di penjara selama 4 tahun 2 bulan karena kasus narkoba;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah :
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Terugat bernama PENGGUGAT, saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Terugat suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012;
 - Bahwa pengguat dan Terugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Terugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Terugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Terugat sering marah hingga memukuk Penggugat, dan juga karena Terugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Terugat bertengkar, dan Terugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Terugat berpisah tempat tinggal karena Terugat di penjara selama 4 tahun 2 bulan karena kasus narkoba;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Terugat sejak mereka berpisah :
 - Bahwa sejak berpisah, Terugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan point 4 dan 5 yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak awal tahun 2016

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama karena Tergugat dipenjara karena kasus narkoba selama 4 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sudah tidak harmonis karena setelah itu sering cekcok, karena Tergugat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.Tkl



sering melakukan kekerasan pada Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan Tergugat dipenjara selama 4 tahun 2 bulan sejak awal tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Masita binti Baco Lipung**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **731000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.
120.000,00			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.
495.000,00			
5.	Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp. 10.000,00
Penggugat			
6. Biaya PNBP Panggilan I Tergugat		:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi		:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai		:	Rp. 6.000,00

Jumlah		:	Rp. 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)